



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2025/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOSEP RIO SEH BANDI Bin ARI
SUKAMTO
Tempat lahir : Kulon Progo
Umur/tanggal lahir : 36 th / 26 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kempong RT 038 RW 019 Banjaroyo,
Kalibawang, Kulon Progo,
D.I.Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 02 Juli 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 91/Pid.B/2025/PN Wat tanggal 03 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2025/PN Wat tanggal 03 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP RIO SEH BANDI Bin ARI SUKAMTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEP RIO SEH BANDI Bin ARI SUKAMTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 12.684.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi PURWITO
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Nmax beserta STNK
Dikembalikan kepada terdakwa YOSEP RIO SEH BANDI Bin ARI SUKAMTO
 - 1 (satu) buah kaos merek New York warna hijau toska
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua merek The Gabs
 - 1 (satu) buah celana panjang merek cardinal jeans
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek asus
 - 1 (satu) buah helem Kyt warna abu-abu
 - 1 (satu) buah kayu balok warna coklat dengan panjang 128 cm, lebar 5 cm, dan tebal 3 cm yang terdapat bekas patahan diujungnya
 - 1 (satu) buah patahan kayu balok warna coklat dengan panjang 9 cm, lebar 5 cm, dan tebal 1.5 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya pokoknya tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50 /M.4.14/Eoh.2/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOSEP RIO SEH BANDI Bin ARI SUKAMTO, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2025 sekitar pukul 15.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya masih masuk tahun 2025 bertempat di rumah saksi PURWITO yang beralamat di Pedukuhan 2 Krembangan, Rt 05/ Rw 03, Krembangan, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2025 sekitar pukul 15.15 wib terdakwa yang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari berniat menggadaikan BPKB sepeda motor Yamaha NMax miliknya ke kantor Pegadaian di Godean, namun setelah Terdakwa coba proses pengajuan tidak memenuhi syarat, selanjutnya Terdakwa mencoba beberapa tempat yakni ke Pegadaian Swasta di daerah selatan SP3 Bantulan dan beberapa rumah temannya di Nanggulan dan Panjatan namun tetap tidak berhasil. Pada saat Terdakwa sampai di daerah Panjatan dengan menggunakan sepeda motor NMax plat AB 5930 BP miliknya tersebut kemudian Terdakwa berhenti di sebuah rumah yang terletak di Pedukuhan 2 Krembangan, Rt 05/ Rw 03, Krembangan, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta. Melihat rumah tersebut sepi, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu depan namun dikarenakan terkunci, Terdakwa masuk dengan cara mendorong paksa pintu dengan kedua tangannya hingga pengunci atas pintu jebol sehingga pintu dapat terbuka. Kemudian Terdakwa masuk langsung menuju belakang rumah namun tidak mendapati barang berharga

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya karena Terdakwa melihat pintu kamar samping terbuka Terdakwa berinisiatif masuk dan membuka lemari secara paksa sehingga ganggang lemari patah dan pitu lemari terbuka. Didalam lemari tersebut terdapat sejumlah uang kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dengan tangan kanannya dan uang dimasukkan kedalam tas hitam merk Asus milik Terdakwa yang ia bawa sebelumnya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa menutup kembali lemari serta pintu depan rumah dan Terdakwa bergegas pergi untuk bekerja ke daerah Maguwoharjo.

- Bahwa sebagian uang tersebut kurang lebih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membeli rokok, bensin, dan makan dan sisanya masih ada pada Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi PURWITO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURWITO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi PURWITO adalah pemilik rumah yang beralamat di Pedukuhan 2 Krembangan, RT 05/RW 03, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, sekaligus sebagai korban dalam perkara ini.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2025, saat kejadian saksi tidak berada di rumah
- Bahwa di dalam rumah saksi hanya ada ayah saksi yang sedang dalam kondisi sakit dan tidak dapat berjalan, sehingga hanya berada di dalam kamar selama saksi meninggalkan rumah.

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi kembali ke rumah, saksi mendapati adanya kerusakan pada pintu depan rumah, yaitu bagian pengunci atas pintu terlihat rusak dan tidak dalam kondisi semula.
- Bahwa karena merasa curiga, saksi kemudian memeriksa keadaan di dalam rumah, dan mendapati bahwa gagang lemari di dalam kamar juga dalam keadaan patah, padahal sebelumnya lemari tersebut selalu dikunci.
- Bahwa sebelum kejadian, saksi menyimpan uang tunai sebesar kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di dalam lemari yang terkunci di kamar tersebut, namun setelah saksi memeriksa isi lemari, uang tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk masuk dan mengambil uang milik saksi.
- Bahwa atas kejadian ini, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar.

2. Saksi FUAD ARVIAN, S.H., di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2025, saksi yang bertugas sebagai anggota kepolisian di Polres Kulon Progo menerima laporan dari seorang warga atas nama PURWITO, yang melaporkan telah terjadi tindak pidana pencurian di rumahnya yang terletak di Pedukuhan 2 Krembangan, RT 05/RW 03, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, saksi bersama anggota lainnya segera melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi mengenai identitas dan keberadaan pelaku.
- Bahwa selanjutnya, pada hari yang sama, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di wilayah Kulon Progo.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan interogasi awal, Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah melakukan pencurian uang sebesar kurang lebih Rp 13.000.000,00 di rumah saksi PURWITO dengan cara masuk secara paksa ke dalam rumah dan membuka lemari secara paksa.

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 12.684.000,00, yang diakui oleh Terdakwa sebagai sisa dari uang hasil pencurian yang belum sempat digunakan.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah menggunakan sebagian uang hasil pencurian tersebut sebesar kurang lebih Rp 300.000,00 untuk keperluan pribadi, yaitu membeli rokok, bensin, dan makanan.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp 12.684.000,00 sebagai barang bukti dalam perkara ini dan membawa Terdakwa ke kantor kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2025 sekitar pukul 15.15 WIB, Terdakwa telah mengambil uang dari dalam sebuah rumah yang terletak di Pedukuhan 2 Krembangan, RT 05/RW 03, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax, yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik istrinya, untuk berkeliling, dan saat melintas di Pedukuhan 2 Krembangan, Terdakwa melihat sebuah rumah tampak sepi, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil barang berharga dari rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong paksa pintu depan menggunakan kedua tangan hingga pengunci atas pintu jebol, lalu masuk dan menuju ke bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar samping dalam keadaan terbuka dan kemudian masuk ke kamar tersebut.
- Bahwa di dalam kamar, Terdakwa melihat lemari yang terkunci dan kemudian membuka paksa lemari tersebut hingga gagangnya patah, lalu menemukan uang tunai sebesar kurang lebih Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam tas hitam merk Asus yang sebelumnya Terdakwa bawa.

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor NMax milik istrinya.
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagian dari uang hasil pencurian telah digunakan sebesar kurang lebih Rp 300.000,00 untuk membeli rokok, bensin, dan makanan, sedangkan sisa uang sebesar Rp 12.684.000,00 ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya telah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos merek New York warna hijau toska
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua merek The Gabs
- 1 (satu) buah celana panjang merek cardinal jeans
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek asus
- 1 (satu) buah helem Kyt warna abu-abu
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Nmax beserta STNK
- uang tunai sebesar Rp 12.684.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kayu balok warna coklat dengan panjang 128 cm, lebar 5 cm, dan tebal 3 cm yang terdapat bekas patahan diujungnya
- 1 (satu) buah patahan kayu balok warna coklat dengan panjang 9 cm, lebar 5 cm, dan tebal 1.5 cm

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa, para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2025 sekitar pukul 15.15 WIB, Terdakwa telah mengambil uang dari dalam sebuah rumah yang terletak di Pedukuhan 2 Krembangan, RT 05/RW 03, Kalurahan

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax, yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik istrinya, untuk berkeliling, dan saat melintas di Pedukuhan 2 Krembangan, Terdakwa melihat sebuah rumah tampak sepi, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil barang berharga dari rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong paksa pintu depan menggunakan kedua tangan hingga pengunci atas pintu jebol, lalu masuk dan menuju ke bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar samping dalam keadaan terbuka dan kemudian masuk ke kamar tersebut.
- Bahwa di dalam kamar, Terdakwa melihat lemari yang terkunci dan kemudian membuka paksa lemari tersebut hingga gagangnya patah, lalu menemukan uang tunai sebesar kurang lebih Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam tas hitam merk Asus yang sebelumnya Terdakwa bawa.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor NMax milik istrinya.
- Bahwa Terdakwa sebagian dari uang hasil pencurian telah digunakan sebesar kurang lebih Rp 300.000,00 untuk membeli rokok, bensin, dan makanan, sedangkan sisa uang sebesar Rp 12.684.000,00 ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;



2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “ Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa “Barang siapa” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama YOSEP RIO SEH BANDI Bin ARI SUKAMTO yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah dipenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya, memindahkan sesuatu benda dari tempat semula ke tempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut. Terhadap barang atau objek pencurian tersebut melekat hak milik seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (terdakwa), yang dimaksud orang lain disini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2025 sekitar pukul 15.15 WIB sedang mengendarai sepeda motor miliknya, lalu berniat mengambil barang dari dalam rumah saksi PURWITO di Pedukuhan 2 Krembangan, RT 05/RW 03, Krembangan, Panjatan, Kulon Progo, setelah berhasil masuk ke dalam rumah dan membuka paksa lemari, Terdakwa menemukan dan mengambil uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari dalam lemari, setelah itu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas hitam merk Asus miliknya dan meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah milik saksi PURWITO, pemilik rumah, yang disimpan di dalam kamar, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Wat



Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki oleh petindak dan dengan kata lain kehendak dari petindak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan. Kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam pasal pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*secara melawan hukum*” adalah sipetindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu saksi PURWITO, untuk mengambil uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari dalam lemari milik saksi PURWITO.

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari dalam lemari milik saksi PURWITO, Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas hitam merk Asus miliknya dan meninggalkan tempat kejadian, dan Terdakwa menggunakan sebagian dari uang tersebut sebesar kurang lebih Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, bensin, dan makan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi PURWITO dengan



cara mendorong paksa pintu depan menggunakan kedua tangannya hingga pengunci atas pintu jebol, sehingga pintu bisa terbuka.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melihat pintu kamar samping dalam keadaan terbuka, Terdakwa masuk dan membuka lemari secara paksa, yang mengakibatkan gagang lemari patah, sehingga pintu lemari terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari dalam lemari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum oleh Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHAP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp 12.684.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), terhadap barang bukti oleh karenan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diambil oleh terdakwa yang merupakan milik saksi PURWITO maka menurut Majelis barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PURWITO;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Nmax beserta STNK, terhadap barang bukti tersebut dikarenakan kendaraan bermotor tersebut merupakan milik terdakwa maka menurut Majelis barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa YOSEP RIO SEH BANDI Bin ARI SUKAMTO;
- 1 (satu) buah kaos merek New York warna hijau toska
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua merek The Gabs
- 1 (satu) buah celana panjang merek cardinal jeans
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek asus
- 1 (satu) buah helem Kyt warna abu-abu
- 1 (satu) buah kayu balok warna coklat dengan panjang 128 cm, lebar 5 cm, dan tebal 3 cm yang terdapat bekas patahan diujungnya
- 1 (satu) buah patahan kayu balok warna coklat dengan panjang 9 cm, lebar 5 cm, dan tebal 1.5 cm, terhadap barang bukti tersebut merupakan sarana dan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka menurut Majelis barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut (vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya sebagian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP RIO SEH BANDI Bin ARI SUKAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 12.684.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi PURWITO

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Nmax beserta STNK

Dikembalikan kepada terdakwa YOSEP RIO SEH BANDI Bin ARI SUKAMTO

- 1 (satu) buah kaos merek New York warna hijau toska
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua merek The Gabs
- 1 (satu) buah celana panjang merek cardinal jeans
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek asus
- 1 (satu) buah helem Kyt warna abu-abu
- 1 (satu) buah kayu balok warna coklat dengan panjang 128 cm, lebar 5 cm, dan tebal 3 cm yang terdapat bekas patahan diujungnya
- 1 (satu) buah patahan kayu balok warna coklat dengan panjang 9 cm, lebar 5 cm, dan tebal 1.5 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 oleh **NURJENITA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MOH. SYAFRUDIN P. N., S.H., M.H.** dan **NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDILAH, S.H.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **RENNY ARIYANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

MOH. SYAFRUDIN P. N., S.H., M.H.

ttd

NURJENITA, S.H., M.H.

ttd

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUDILAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)